



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Pattimura No. 6 Telp. (0761) 22921 – 34685, Fax. (0761) 23191
PEKANBARU – 28131

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU **NOMOR : 500.5.1/DKP-SEKR/XI/2024/200**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA **MASYARAKAT DARI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tentang Petunjuk Teknis Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DARI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
2. Petunjuk Teknis Barang yang diserahkan kepada masyarakat adalah Barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan program kegiatan dan subkegiatan guna pencapaian sasaran prioritas Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;

3. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
4. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
5. Pembudidaya Ikan adalah kegiatan untuk pemelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
6. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
7. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan;
8. POKMASWAS adalah Kelompok Masyarakat Pengawas yang melakukan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berasal dari kelompok masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat;
9. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam, memiliki pranata pemerintah adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kelompok Nelayan adalah Badan/Kumpulan beberapa Nelayan yang di bentuk berdasarkan kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang disahkan oleh pejabat pemerintah setempat dan dilandasi keinginan bersama untuk melakukan usaha bersama dengan rasa tanggung jawab bersama guna meningkatkan pendapatan anggota dan kelompok.;
10. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disebut KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota;

11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (koperasi primer), yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan;
12. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat dengan API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
13. Bantuan Sarana Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat BSPI adalah bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, alat penangkapan ikan dan mesin kapal penangkapan ikan yang diberikan oleh pemerintah kepada anggota Nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan ataupun KUB;
14. Rumah Ikan adalah suatu struktur atau bangunan buatan yang disegaja di tempatkan didasar perairan dengan tujuan untuk meniru fungsi alami dari habitat perairan yaitu sebagai tempat perlindungan ikan, tempat mencari ikan makan (feeding ground), tempat memijah ikan (spawing ground) dewasa dan tempat pengasuhan (Nurseri Ground) untuk anak ikan;
15. Pos pengawasan adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, pelayanan, dan dijalankan secara rutin untuk menunjang operasional pengawasan SDKP;
16. Perlengkapan POKMASWAS adalah peralatan yang digunakan POKMASWAS untuk membantu operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya;
17. Perahu POKMASWAS adalah perahu yang diperuntukkan bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) sebagai penunjang kegiatan operasional di lapangan dalam rangka membantu tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di masing-masing daerah;
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
19. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung;
20. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga;
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD;
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

Pasal 2

- (1) Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
- (2) Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat digunakan untuk mendukung pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah;
- (3) Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

- (1) Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas ini;
- (2) Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian ruang lingkup meliputi:
 - a. Petunjuk Umum Kegiatan;
 - b. Petunjuk Teknis Kegiatan;
 - c. Bentuk Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat;
 - d. Spesifikasi Barang / Teknis;
 - e. Pertanggungjawaban, Sanksi, Monitoring, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 4

- (1) Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat melalui mekanisme perencanaan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mengacu pada :
 - a. Program Kegiatan pada RKPD pada tahun berkenaan;
 - b. Proposal Usulan kegiatan.
- (2) Usulan dari Rencana Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada Tahun anggaran sebelumnya;

- (3) Penerima Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat terdiri dari :
 - a. Nelayan;
 - b. Pembudidaya;
 - c. Kelompok Masyarakat Pengawas.
 - d. Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh Dinas terkait;
- (5) Rencana barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, kegiatan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melaksanakan melalui proses pengadaan Barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Surat Keputusan ini mulai dilaksanakan untuk Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025.

Pasal 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ini dengan penempatannya dalam Berita Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 01 November 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU



YURNALIS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710417 200212 1 006

**PETUNJUK TEKNIS BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT DARI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU**

a. Petunjuk Umum Kegiatan

Merupakan Kewenangan Provinsi khususnya di Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya serta Bidang Kelautan dan Pengawasan.

a. Penerima Manfaat

- a) Nelayan;
- b) Pembudidaya;
- c) Kelompok Masyarakat Pengawas;
- d) Kelompok Masyarakat Hukum Adat.

b. Prinsip

- a. Efektif yaitu terlaksanakannya sesuai dengan kebutuhan, spesifikasi, standar dan kriteria yang ditetapkan;
- b. Efisien yaitu pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan dan sumber dana yang tersedia;
- c. Transparan yaitu pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka dan mengakomodasikan aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dinas;
- d. Akuntabel yaitu pelaksanaan dapat di pertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis
- e. Kepatuhan yaitu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

c. Persyaratan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat :

- a. Calon penerima bantuan mengajukan surat permohonan dan proposal dibubuhi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. Merupakan Koperasi / Kelompok Nelayan / Kelompok Usaha Bersama (KUB) /pembudidaya/ Pokmaswas yang Aktif dengan ketentuan :
 - a) Kelompok Nelayan/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Koperasi dinyatakan dengan rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;
 - b) Pembudidaya dengan Rekomendasi Dinas Perikanan Kab/Kota;
 - c) Pokmaswas dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.
 - d) Masyarakat Hukum Adat telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk/Identitas Lain yang legal/akta pendirian usaha dan alamat yang jelas berada di lokasi yang akan di berikan bantuan;
- d. Jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk anggota laki-laki dan perempuan untuk pengarusutamaan gender perikanan;
- e. Memiliki Profil Kelompok berisi kegiatan, struktur organisasi, peta wilayah atau yang lainnya;
- f. Diprioritaskan yang belum pernah menerima bantuan sejenis;
- g. Bidang Usaha yang di miliki bergerak bidang usaha Perikanan;
- h. Membuat dan menandatangani :
 - 1) Pakta Integritas;

- 2) Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal;
 - 3) Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Anggaran;
 - 4) Surat Pernyataan Tidak Pernah Mendapatkan Bantuan Sejenis.
- i. Tidak duplikasi / tumpang tindih dengan sumber pendanaan yang khusus bagi calon penerima Bantuan Pengawasan yang menggunakan lahan harus menyediakan lahan *clean and clear* yang dibuktikan dengan surat hibah yang diketahui kepala desa atau lurah setempat, surat pelepasan hak ulayat yang diketahui oleh camat atau bukti kepemilikan seperti sertifikat atau surat pinjam pakai yang diketahui kepala desa (paling singkat selama 3 (tiga) tahun);
 - j. Apabila Barang yang di serahkan adalah berbentuk Fisik / bangunan maka harus mempunyai status kepemilikan lahan harus milik pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam (Form 3) dan sertifikat hak milik (SHM);
 - k. Komponen biaya pembangunan mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - l. Melampirkan surat analisis/kewajaran kebutuhan biaya pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan/disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat;
 - m. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan operasional pada barang yang diserahkan yang ditandatangani oleh Ketua yang diketahui oleh kepala dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau;
 - n. Berbadan Hukum atau terdaftar di Dinas;
 - o. Salah satu pengurus atau anggota kelompok merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan;
 - p. Mempertimbangkan Aspek Gender, disabilitas dan inklusi Sosial;
 - q. Anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bantuan bukan Kepala Desa, Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN/BUMD/TNI/POLRI, Anggota Legislatif, dan Penyuluh Perikanan;
 - r. Tim verifikasi teknis Bidang Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi dan Bidang Dinas Perikanan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi lapangan dan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis yang ditetapkan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dapat membatalkan Rencana Bantuan Kegiatan;
 - s. Usulan calon penerima barang yang akan diserahkan kepada masyarakat memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat ditetapkan sebagai penerima bantuan yang diserahkan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
 - t. Penerima bantuan yang telah ditetapkan selanjutnya menandatangani Perjanjian Keterikatan Bantuan Barang yang akan di serahkan kepada masyarakat;
 - u. Proses pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut mengacu dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam materi teknis perairan pesisir yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau;
 - v. Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau per triwulan selama 2 tahun. (Form 4).

b. Petunjuk Teknis Kegiatan

a. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masyarakat Hukum Adat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c) membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan untuk mengelola dan memelihara bantuan yang diserahkan.
- b. Memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka). Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik koperasi KUB, Masyarakat Adat harus terdaftar dilaman satu data Kementerian.
- c. Usaha utama merupakan usaha penangkapan ikan sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;
- d. Penerima bantuan alat penangkapan Ikan, mesin kapal penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan diutamakan sudah memiliki kapal penangkap ikan dengan menunjukkan Pas kecil/E-BKP NK/TDKP atau sekurang-kurangnya Surat Keterangan Kepemilikan Kapal;
1. Persyaratan Teknis Lokasi Penempatan Rumah Ikan sebagai berikut :
 - a) diutamakan merupakan habitat perairan yang mengalami degradasi sumber daya ikan dan lingkungan berdasarkan hasil kajian ilmiah atau data dan informasi lainnya yang tersedia;
 - b) menghindari perairan yang tercemar, daerah pengendapan sedimen, dan lokasi jauh dari muara sungai;
 - c) kedalaman perairan berkisar antara 6 (enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter pada surut terendah atau masih terkena cahaya matahari;
 - d) dasar perairan pasir/lumpur yang berbentuk landai (tidak miring);
 - e) terhindar dari pengaruh arus dan gelombang yang dapat merusak konstruksi Rumah Ikan;
 - f) tidak jauh dari lokasi atau sentra pemukiman nelayan sehingga memudahkan dalam pemantauan, pengawasan, dan pemanfaatan oleh masyarakat nelayan;
 - g) diutamakan di luar wilayah kawasan konservasi perairan; dan
 - h) lokasi penenggelaman Rumah Ikan tidak berada di jalur pelayaran.
- m. Penerima bantuan paket rumah ikan menerima dan memanfaatkan paket Rumah Ikan yang telah diterima dengan melakukan pengelolaan sesuai dengan peruntukannya;
- n. Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan melaksanakan pemanfaatan sumber daya ikan pada wilayah perairan dengan radius 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) meter dari Rumah Ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa pancing setelah 6 (enam) bulan penempatan Rumah Ikan; dan
- o. Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan berpartisipasi dalam sosialisasi, perakitan, dan penempatan/penenggalaman

Rumah Ikan;

- p. Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan melakukan mekanisme pengelolaan untuk nelayan diluar kelompok penerima bantuan paket Rumah Ikan agar dapat memanfaatkan sumber daya ikan di sekitar Rumah Ikan.

b. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar lintas daerah kabupaten/kota;
 - c) membuat surat pernyataan bermaterai tentang:
 - Fakta Integritas.
 - Pernyataan tidak terjadi konflik internal.
 - Pernyataan komitmen kepala dinas kab/kota.
 - Pernyataan tidak duplikasi anggaran.
 - Keterangan penggunaan lahan.
 - Keterangan domisili kelompok dari kepala desa/kelurahan.
- b. Memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagai pembudidaya ikan. Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik, kelompok Pembudidaya ikan harus terdaftar dilaman satu data Kementerian.
- c. Lokasi Budidaya payau dan air tawar lintas daerah kabupaten/kota sesuai peruntukan kegiatan usaha perikanan budidaya, dan memenuhi kriteria teknis budidaya payau dan tawar.
- d. Memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat.
- e. Surat Pernyataan Bersedia menerapkan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).
- f. Kelompok calon penerima bantuan minimal telah berdiri selama 2 (dua) tahun.

C. Bidang Kelautan dan Pengawasan

- a. Masyarakat Hukum Adat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c) membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan untuk mengelola dan memelihara bantuan yang diserahkan.
- b. POKMASWAS wajib memiliki Surat Pengukuhan/Pembentukan yang sudah ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Dinas Provinsi sekurang-kurangnya telah dikukuhkan 2 (dua) tahun (terhitung sejak tahun pengusulan) dan berperan aktif dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dibuktikan dengan adanya laporan hasil kegiatan di wilayahnya secara berkala kepada instansi terkait/aparat penegak hukum;
- c. Untuk kegiatan Pos Pengawasan terdapat aktivitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- d. Dalam hal lahan yang disediakan oleh penerima Bantuan Pengawasan merupakan lahan pemerintah, lahan desa, atau lahan

adat maka harus didukung surat pernyataan pelepasan penguasaan hak atas tanah yang ditandatangani oleh aparat setempat yang berwenang (*Form 2*) dan surat keterangan dari kantor pertanahan setempat;

- e. Dalam hal lahan yang disediakan oleh penerima Bantuan Pengawasan merupakan lahan pinjaman dari pemilik lahan maka harus didukung surat pernyataan peminjaman atas tanah dan diketahui/disaksikan oleh Desa/Kelurahan setempat.

b. Bentuk Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

A. Bidang Perikanan Tangkap

Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 diberikan dalam bentuk barang yang terdiri dari :

- a) Alat penangkapan ikan;
- b) Mesin kapal perikanan;
- c) Alat bantu penangkapan ikan;
- d) Rumah Ikan.

B. Bidang Perikanan Budidaya

Bantuan sarana kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan ikan berupa barang sebagai berikut ;

c. Keramba :

Bentuk Keramba galvanis segi empat dengan ukuran 4 (empat) meter x 4 (empat) meter, 4 (empat) lubang.

- a) Alat Apung (drum).
- b) Komponen Penghubung alat apung galvanis.
- c) Jaring budidaya.
- d) Kaitan 1 larring sudut.
- e) Pemberat Jaring budidaya.
- f) Net Penutup budidaya

d. Tiang Pancang

- a) Bahan beton bertulang
- b) Tiang pancang

C. Bidang Kelautan dan Pengawasan

- a. Pos Pengawasan
- b. Perlengkapan Pokmaswas
- c. Perahu Pokmaswas

c. Spesifikasi Barang / Teknis

A. Bidang Perikanan Tangkap

Spesifikasi barang meliputi :

a. Paket Alat Penangkapan Ikan

- a) Bantuan Alat Penangkapan Ikan berupa Jaring Insang Permukaan (*gillnet*), Jaring Insang Tetap (*Bottom Gillnet*), Jaring Insang Berlapis (*trammel net*), Gombang dan Bubu.

- b) 1 (satu) Unit Alat Penangkapan Ikan terdiri dari 1 (satu) Piece.

- c) Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam Form 1.

b. Paket mesin kapal perikanan

- a) Bantuan mesin kapal perikanan berupa mesin dengan/tanpa perlengkapan lainnya.

- b) Spesifikasi teknis mesin kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Form 1.





c. Paket Alat Bantu Penangkapan Ikan






Bantuan Alat Bantu Penangkapan Ikan berupa Cool Box.







Spesifikasi teknis Alat Bantu Penangkapan Ikan sebagaimana



- tercantum dalam Form 1.
- d. Paket Rumah Ikan
- Jenis, Bentuk, Spesifikasi Bantuan Paket Rumah Ikan
- a) Jenis Bantuan Paket Rumah Ikan
 - b) Jenis bantuan paket Rumah Ikan berupa prasarana terdiri dari kerangka rumah ikan, atraktor, dan pemberat yang merupakan satu kesatuan.
 - c) Bentuk Bantuan Paket Rumah Ikan
 - d) Bentuk bantuan paket Rumah Ikan diberikan dalam bentuk barang berupa Rumah Ikan.
 - e) Spesifikasi bantuan paket Rumah Ikan
- Spesifikasi bantuan paket Rumah Ikan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 3.1.1
Spesifikasi Rumah Ikan.

| No. | Jenis Bantuan | Bentuk Bantuan | Spesifikasi Barang/Jasa | Foto/Gambar Teknis |
|-----|---------------------|----------------|--|---|
| 1. | Kerangka Rumah Ikan | Barang | <ul style="list-style-type: none"> Partisi Tegak (vertikal) Partisi Datar (horizontal) Submodul Rumah Ikan Susunan submodul Rumah Ikan | <div>  <p>Partisi Tegak (vertikal) (ukuran 32x35 cm)</p> </div> <div>  <p>Partisi Datar (horizontal) (ukuran 35x35 cm)</p> </div> <div>  <p>Submodul Rumah Ikan [4 (empat) partisi tegak (vertikal) dan 2 (dua) partisi datar (horizontal)]</p> </div> <div>  <p>Susunan submodul Rumah Ikan [5 (lima) tingkat dan 6 (enam) tingkat]</p> </div> |

| No. | Jenis Bantuan | Bentuk Bantuan | Spesifikasi Barang/Jasa | Foto/Gambar Teknis |
|-----|---------------|----------------|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Satu Modul Rumah Ikan |  <p>2 (dua) susunan submodul Rumah Ikan [5 (lima) tingkat dan 2 (dua) susunan submodul Rumah Ikan [6 (enam) tingkat]</p> |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Satu Koloni Rumah Ikan |  <p>Satu Koloni Rumah Ikan terdiri dari 5 (lima) Modul Rumah Ikan</p> |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Satu Grup |  <p>Satu grup terdiri dari minimal 10 (sepuluh) Koloni Rumah Ikan</p> |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Tali PA Mono nomor 700 (tujuh ratus) |  <p>Tali PA Mono nomor 700 (tujuh ratus)</p> |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Tali PE Ø 5 (lima) mm |  <p>Tali PE Ø 5 mm</p> |

| No. | Jenis Bantuan | Bentuk Bantuan | Spesifikasi Barang/Jasa | Foto/Gambar Teknis |
|-----|---------------|----------------|---|---|
| 2. | Atraktor | Barang | <ul style="list-style-type: none"> Atraktor dari bahan pita plastik (<i>packing band</i>) PE |   Pita plastik (<i>packing band</i>) PE |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Atraktor dari bahan tali (<i>packing band</i>) PE Ø 4 (empat) mm panjang 10 (sepuluh) meter |   Tali (<i>packing band</i>) PE |
| 3. | Pemberat | Barang | <ul style="list-style-type: none"> Pemberat kotak beton ukuran (35x35x12) m³ |  Pemberat Kotak Beton |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Pemberat balok beton ukuran (12x12x120) cm³ |  Pemberat |

| No. | Jenis Bantuan | Bentuk Bantuan | Spesifikasi Barang/Jasa | Foto/Gambar Teknis |
|-----|---------------|----------------|---|---|
| | | | |  <p>Pemberat Balok</p> |
| | | | Tali PE (<i>packing band</i>) Ø 5 (lima) mm |  <p>Tali PE</p> |

Adapun kebutuhan bahan dan komponen pembuatan 1 (satu) Modul Rumah Ikan, 1 (satu) Koloni Rumah Ikan, 1 (satu) grup Rumah Ikan, peralatan kerja perakitan dan pemasangan, perlengkapan untuk pemasangan 40 (empat puluh) sampai 50 (lima Puluh) Modul Rumah Ikan per lokasi, sebagaimana tercantum dalam tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5, dan tabel 6 di bawah ini :

Tabel 3.1.2.
Kebutuhan Bahan dan Komponen Pembuatan 1 (Satu) Modul Rumah Ikan.

| NO | Komponen | Bahan | Jumlah | Satuan | Ket |
|----|----------------|--|--------|--------|---------------------|
| A | KERANGKA | | | | |
| 1 | Partisi tegak | Plastik (35x32x1,2) cm | 88 | Keping | |
| 2 | Partisi datar | Plastik (35x35x1,2) cm | 35 | Keping | |
| 3 | Tali pengikat | PA Mono No. 500 | 3 | Roll | 150 m/roll |
| 4 | Tali cabang | PE Ø 4 mm | 0.5 | Roll | 200 m/roll |
| B | ATRAKTOR | | | | |
| 1 | Rumbai-rumbai | Pita plastik / PE (<i>packing band</i>) | 1/2 | Roll | |
| C | PEMBERAT | | | | |
| | Pemberat kotak | Beton cor (35x35x12) cm | 4 | Buah | PerModul Rumah Ikan |
| 2 | Pemberat balok | Beton cor (12x12x120) cm | 2 | Buah | PerModul Rumah Ikan |

Tabel 3.1.3.
Kebutuhan Bahan dan Komponen Pembuatan 1 (satu) Koloni Rumah Ikan yang terdiri dari Modul Rumah Ikan

| No | Komponen | Jumlah | Satuan |
|----|------------------|--------|------------------|
| 1 | Modul Rumah Ikan | 5 | Modul Rumah Ikan |
| 2 | Tiang penuntun | 1 | Unit |

Tabel 3.1.4.
 Kebutuhan Bahan dan Komponen Pembuatan 1 (satu) Grup Rumah Ikanyang terdiri dari 8 (delapan) Koloni Rumah Ikan

| No | Komponen | Jumlah | Satuan |
|----|------------------|--------|------------------|
| 1 | Modul Rumah Ikan | 40 | Modul Rumah Ikan |
| 2 | Tiang penuntun | 8 | Unit |
| 3 | Pelampung tanda | 2 | Unit |

Tabel 3.1.5.
 Kebutuhan Bahan dan Komponen Pembuatan 1 (satu) Grup Rumah Ikanyang terdiri dari 10 (sepuluh) Koloni Rumah Ikan

| No | Komponen | Jumlah | Satuan |
|----|------------------|--------|------------------|
| 1 | Modul Rumah Ikan | 50 | Modul Rumah Ikan |
| 2 | Tiang penuntun | 10 | Unit |
| 3 | Pelampung tanda | 2 | Unit |

Tabel 3.1.6.
 Peralatan Kerja Perakitan dan Pemasangan

| No | Komponen | Jumlah | Satuan |
|----|------------------------|--------|--------|
| 1 | Coban besar no. 0 | 20 | Buah |
| 2 | Gunting dan Pisau, dll | 10 | Set |

Tabel 3.1.7.
 Perlengkapan untuk Pemasangan 40 (empat puluh)-50 (lima Puluh) Modul Rumah Ikan per lokasi.


| No | Komponen | Jumlah | Satuan | Ket |
|----|---|--------|--------|-----------------|
| 1 | Bambu tiang peluncur | 20 | Batang | |
| 2 | Tali peluncur, sabuk, dan sabuk Modul (PE 5 mm) | 8 | Roll | |
| 3 | Pemberat tali peluncur beton cor(25 x25x 40 cm) | 20 | Beton | |
| 4 | Tiang/pelampung tanda lokasidan tali 10 mm | 1 | Tanda | |
| 5 | Papan luncur | 1 | Buah | 1 buah perkapal |

Keterangan : 1 Unit Rumah Ikan = 50 Modul

B. Bidang Perikanan Budidaya


- Spesifikasi barang meliputi :
- a. Bentuk Keramba Jaring Apung (KJA) segi empat dengan ukuran 4 (empat) meter x 4 (empat) meter, 4 (empat) lubang.

Gambar KJA Galvanis



- b. Spesifikasi Teknis
 - Keramba Jaring Apung
 - a) Alat Apung.
 - Alat apung berupa drum dengan kapasitas 200 liter.
 - Komponen penghubung alat apung (galvanis) tebal 2mm.
 - b) Jaring budidaya
 - Bahan PE (polyethylene).
 - c) Kaitan jaring budidaya
 - Tali PE.
 - d) Pemberat jaring budidaya
 - Bahan besi/beton dengan berat 5 kg.
 - e) Jaring penutup budidaya
 - Webing jaring dengan ukuran 4 x 4 m dengan mesh size 1 mm.
 - c. Tiang pancang
 - a. Bahan beton bertulang dengan ketebalan 30 cm.
 - b. Tiang pancang dengan panjang 6 meter.

Gambar Tiang pancang



C. Bidang Kelautan dan Pengawasan

Spesifikasi barang meliputi :

- a. Pos Pengawasan
 - a) Lokasi bangunan berada di wilayah aktivitas pengelolaan SDKP maupun daerah kawasan konservasi;
 - b) menyediakan meubeler, fasilitas kerja (seperti komputer dan printer), biaya pemeliharaan, dan perawatan bangunan pos pengawas.
 - c) bangunan dapat dibangun satu lantai atau dua lantai menyesuaikan luas lahan. Ruangan paling sedikit terdiri atas: ruang kepala/koordinator, ruang kerja, ruang rapat, lobby dan ruang tunggu, gudang, pantry, dan toilet dengan ruang pria dan wanita terpisah.
 - d) Material bangunan sesuai desain perencanaan mengacu peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan gedung negara;
 - e) Dan penandaan bangunan pengawasan memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua.
- b. Jenis Perlengkapan Pokmaswas

Jenis Perlengkapan Pokmaswas terdiri dari :

 - a. *Life Jacket*, Rompi dan Topi Pokmaswas

Perlengkapan ini digunakan sebagai Pengaman dan identitas Pokmaswas. Spesifikasi teknis sebagai berikut :

 - a) *Life Jacket POKMASWAS*
 1. Bahan nyaman digunakan untuk bertugas di lapangan;

2. Terdapat kantong penyimpanan barang sesuai kebutuhan;
3. Pada bagian belakang (punggung) dipasang *reflector/ scotlight* bertuliskan “POKMASWAS SDKP” dengan ukuran huruf disesuaikan;
4. Pengadaan disesuaikan dengan wilayah pengawasan dan kondisi di lapangan misal perairan umum atau laut.

b) *Rompi POKMASWAS*

1. Bahan nyaman digunakan untuk bertugas di lapangan.
2. Terdapat kantong penyimpanan barang sesuai kebutuhan.
3. Pada bagian belakang (punggung) dipasang *reflector/ scotlight* bertuliskan “POKMASWAS SDKP” dengan ukuran huruf disesuaikan.
4. Pengadaan disesuaikan dengan wilayah pengawasan dan kondisi di lapangan, misal perairan umum atau laut.

c) *Topi POKMASWAS*

1. Bahan nyaman digunakan terbuat dari bahan drill atau canvas.
2. Topi berwarna hitam dengan tulisan warna silver.
3. Bagian depan bertuliskan Ditjen PSDKP dengan berlogo “Nusantara Lestari Jaya”.
4. Bagian samping kiri bertuliskan “nama kelompok”.
5. Bagian samping kanan bertuliskan “nama provinsi”.

- b. *Head Lamp*, Alat ini digunakan sebagai penerangan saat melakukan pengawasan SDKP di tempat gelap atau malam hari.

Spesifikasi teknis sebagaimana table 3.3.1. berikut:

| NO | Uraian | Keterangan |
|----|------------------|--|
| 1 | Ukuran | Standar |
| 2 | Material | <i>Waterproof</i> |
| 3 | Lampu | LED warna putih model nyala terang, medium, redup, kedip dan SOS |
| 4 | Sumber tenaga | <i>Rechargeable (Baterai)</i> |
| 5 | Jangkauan cahaya | Lumens (200 lm) |

- c. *Handy Talky*, alat yang digunakan untuk komunikasi dengan saluran/frekuensi khusus agar bisa terhubung tanpa dengan menggunakan sinyal jaringan seperti *provider* guna mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Spesifikasi teknis sebagaimana tabel 3.3.2. berikut:

| NO | Uraian | Keterangan |
|----|-----------------|--|
| 1 | Frekuensi | VHF 136 – 174 mhz |
| 2 | Memory Channels | 128 |
| 3 | Baterai | Lithium 1130 mah |
| 4 | Material | <i>Waterproof/tahan air IP67</i> |
| 5 | Kelengkapan | <i>Handie Talky, Desktop Charger, Adaptaer</i> |

- d. *GPS/Global Positioning System*, Peralatan ini digunakan untuk melihat lokasi (titik koordinat) terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Spesifikasi Teknis sebagai berikut; *portable, waterproof, marine use, colour screen, a built-in micro SD card slot for loading GPS/ Global Positioning System*

- e. Teropong Bionocular, digunakan adalah alat yang digunakan untuk membantu pengawasan SDKP pada siang hari saat melakukan membantu pengawasan SDKP pada siang hari saat melakukan pengamatan/melihat obyek yang berada jauh agar kelihatan lebih jelas. Spesifikasi teknis umum sebagai berikut : magnification 10 x *auto focus*.
- f. Kamera, digunakan untuk mengambil gambar pada saat kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai data dukung laporan pengawasan. Kamera memiliki spesifikasi anti air/*waterproof* agar dapat digunakan di laut dan/atau di darat dengan spesifikasi teknis sebagaimana table 3.3.3. berikut :

| NO | Uraian | Keterangan |
|----|----------------|----------------------------|
| 1 | Lensa | minimal 12 MP, 25 – 100 mm |
| 2 | Zoom optik | 4x |
| 3 | Format foto | JPEG |
| 4 | Format video | AVI, MJPEG |
| 5 | Type Memory | SD, SDHC |
| 6 | Fitur tampilan | HD |
| 7 | Ukuran layar | ± 3” |
| 8 | Fitur tambahan | Wi-Fi, GPS |

- c. Perahu POKMASWAS
 - a) Memiliki perairan yang potensi sumber daya kelautan dan perikanan melimpah.
 - b) Merupakan daerah yang rawan terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - c) Memiliki profil POKMASWAS (berisi kegiatan pengawasan, struktur organisasi).
 - d) Bahan/material Perahu untuk Pokmaswas dapat dibuat dengan bahan FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) atau bahan yang lain yang mudah didapatkan di daerah setempat misalnya kayu.
 - e) Ukuran Bentuk perahu menyesuaikan dengan kearifan lokal setempat, sedangkan ukuran panjang dan lebar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi/karakteristik daerah dan aspek keselamatan.
 - f) Lambung pada perahu untuk POKMASWAS ini adalah lambung tunggal (monohull).
 - g) Geladak dan bangunan atas Geladak dan bangunan atas dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan di lapangan.
 - h) Interior ruang penumpang dan kemudi Interior ruang penumpang dan lemudi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan di lapangan.
 - i) Permesinan dan propulsi Daya dan jenis mesin penggerak utama perahu untuk POKMASWAS menyesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan karakteristik perairan dan ketersediaan suku cadang di pasaran setempat.
 - j) Alat navigasi dan komunikasi Perahu untuk POKMASWAS dapat dilengkapi dengan beberapa perlengkapan pendukung.
 - k) Perahu POKMASWAS diberikan penandanaan sesuai kebutuhan dari pemerintah Provinsi Riau.

d. Pertanggungjawaban, Sanksi, Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

A. Pertanggungjawaban

- a. Pertanggungjawaban Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa Bantuan Barang, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tidak memungut pajak pada saat barang yang diserahkan ke masyarakat. Pungutan pajak adalah tanggung jawab dari penyedia barang dan bendahara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Setelah pekerjaan selesai, penyedia menyampaikan laporan penyelesaian pekerjaan secara tertulis kepada PPK.
- c. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
- d. Serah terima bantuan pemerintah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Serah terima dari Penyedia kepada PPK.
 - b) Serah terima dari PPK atau Kepala Dinas kepada penerima Bantuan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

B. Sanksi

- a. Dalam rangka penyaluran Barang yang diserahkan kepada masyarakat, sesuai mekanisme yang diatur pada petunjuk teknis ini, Apabila Kelompok Penerima :
 - a) Tidak dapat melengkapi persyaratan calon penerima bantuan.
 - b) Tidak sanggup untuk menggunakan/memanfaatkan bantuan.
 - c) Melanggar ketentuan yang tertera pada Pakta Integritas, Perikatan Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang yang ditandatangani kelompok penerima. Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau berhak :
 - 1) Membatalkan penyerahan bantuan kepada kelompok tersebut dan mengalihkan bantuan kepada kelompok lain yang dapat menerima dan memanfaatkan Barang yang diserahkan kepada masyarakat tersebut.
 - 2) Menarik Barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan tersebut dan mengalihkan bantuan kepada kelompok lain yang dapat menerima dan memanfaatkan bantuan barang tersebut.
 - 3) Menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau memberikan peringatan tertulis kepada penerima bantuan atas kewajiban dalam waktu 1 (satu) bulan, sebagai berikut :
 - a) Mengoperasionalkan barang yang diserahkan yang diserahkan ke masyarakat untuk kegiatan bidang perikanan.
 - b) Memelihara dan mengamankan secara rutin barang yang diserahkan yang diserahkan ke masyarakat.
 - c) Memberikan keterangan yang benar terhadap petugas internal dan eksternal pemerintah.
 - d) Membuat laporan pemanfaatan barang yang diserahkan yang diserahkan ke masyarakat barang yang diserahkan yang diserahkan ke masyarakat kepada Kepala Dinas Provinsi dalam bentuk laporan produksi bulanan.
 - e) Penerima barang yang diserahkan ke masyarakat bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan bantuan.

C. Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau bersama Dinas Perikanan Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa Bantuan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Budidaya dan Bidang Kelautan dan pengawasan dengan melibatkan pihak Penerima dengan Komitmen dan pembagian tugas meliputi :

- a) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dapat melakukan monitoring kepada penerima bantuan, dan
- b) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota melakukan monitoring pemanfaatan bantuan secara berkala. Laporan hasil monitoring disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau setiap 3 (tiga) bulan sekali.

b. Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas operasional dan pemanfaatan barang yang diserahkan ke masyarakat maka diperlukan evaluasi yang dilakukan secara berkala, yaitu :

- Evaluasi dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mengetahui pemanfaatan bantuan, hasil pemanfaatan dan ketaatan penerima barang yang diserahkan ke masyarakat untuk memelihara bantuan.

D. Pelaporan

Laporan perkembangan kegiatan pemanfaatan barang yang diserahkan ke masyarakat dilakukan secara berkala berjenjang dari penerima bantuan ke Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, selanjutnya Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Adapun laporan yang disampaikan sebagai berikut :

- a. Laporan pemanfaatan barang yang akan diserahkan ke masyarakat oleh penerima barang yang diserahkan ke masyarakat dengan menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) bulan sekali, dalam kurun waktu setahun sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dari Kepala Dinas kepada POKDAKAN penerima bantuan.
- b. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pemanfaatan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau setiap 3 (tiga) bulan sekali. Hasil Laporan pemanfaatan bantuan barang yang diserahkan ke masyarakat menjadi penilaian untuk bantuan tahun berikutnya.



KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU

YURNALIS, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19710417 200212 1 006

Form 1

KEBUTUHAN SARANA PENANGKAPAN IKAN

1. ALAT PENANGKAPAN IKAN

a) Spesifikasi Teknis Kelompok API Gill Net

| No | API | SPESIFIKASI UTAMA | | | |
|----|--------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| | | Mesh Size (inch) | Mesh Dept | Bahan | Panjang (yard) |
| 1. | Gillnet Permukaan | 2 - 2,5 | 80-130 | PA Mono □ 0.25 -0.80 mm | 80-120 |
| | | 2.75 | 80-130 | PA Mono □ 0.25 -0.80 mm | 80-120 |
| | | 3 – 3,75 | 80-130 | PA Mono □ 0.25 -0.80 mm | 80-120 |
| | | 4 – 4,25 | 80-130 | PA Mono □ 0.25 -0.80 mm | 80-120 |
| | | 5 – 5,25 | 80-130 | PA Mono □ 0.25 -0.80 mm | 80-120 |
| | | 6 | 80-130 | PA Mono □ 0.25 -0.80 mm | 80-120 |
| 2. | Gillnet Dasar (Bottom Gillnet) | 2-3 | 80-130 | PA Mono □ 0.25 -0.80 mm | 50-120 |
| | | 4-6 | 80-130 | PA Mono □ 0.25 -0.80 mm | 50-120 |
| | | 7-8 | 80-130 | PA Mono □ 0.25 -0.80 mm | 50-120 |

b) Spesifikasi Teknis Kelompok API Trammel Net

| No | API | SPESIFIKASI UTAMA |
|----|-------------|---|
| 1. | Trammel Net | PA Mono, Inner net MS : 1,5 - 3 Inchi, Outer Net MS : 4 - 7 Inchi |

c) Spesifikasi Teknis Kelompok API Jala Tebar

| No | API | SPESIFIKASI UTAMA |
|----|------------|-------------------------------------|
| 1. | Jala Tebar | Tali Pemegang, Webbing dan Pemberat |

d) Spesifikasi Teknis Kelompok API Gombang

| No | API | SPESIFIKASI UTAMA |
|----|---------|--|
| 1. | Gombang | Daun gombang, daun pundi, drum, pelampung, tali ris dan tali pelampung |

e) Spesifikasi Teknis Kelompok API Bubu

| No | API | SPESIFIKASI UTAMA | | | | | |
|----|------|-------------------------------|-----------------|---------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | Mesh Size | Bahan | Panjang | Rangka | Jumlah Ruas dan lubang masuk | Dimensi Ruas (LxT) |
| 1. | Bubu | Badan ¾ nchi, Kantong ½ Inchi | PE atau sejenis | 8-15 m | Kawat atau yang sejenis | 19-23 Ruas dan 18-20 lubang masuk | 45-55 cm x 30-40 cm |

2. MESIN KAPAL PERIKANAN

| NO | JENIS MESIN | SPESIFIKASI UTAMA |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Mesin Penggerak Kapal | Tenaga Maximum 6-7 HP dengan/tanpa perlengkapan |
| 2. | Mesin Penggerak Kapal | Tenaga Maximum 16-18 HP dengan/tanpa perlengkapan |
| 3. | Mesin Penggerak Kapal | Tenaga Maximum 23-24 HP dengan/tanpa perlengkapan |

3. ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN

| NO | JENIS MESIN | SPESIFIKASI UTAMA |
|----|-------------|-------------------------------|
| 1. | Coolbox | 50 Lt, 100 Lt, 120 Lt, 220 Lt |

Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Lahan Milik Pemerintah Daerah yang Tidak Dalam Sengketa

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKAN PROVINSI
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup menyediakan lahan milik [diisi nama Pemerintah Provinsi] dan tidak dalam sengketa untuk keperluan pembangunan pos pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Materai

(.....)
NIP.

Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Lahan Milik Kelompok yang Tidak Dalam Sengketa

KOP POKMASWAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa [POKMASWAS] sanggup menyediakan lahan pribadi [diisi nama Pemilik lahan] dan tidak dalam sengketa untuk keperluan pembangunan pos pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Materai

(.....)
NIP.

Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Untuk Pos Pengawasan

KOP POKMASWAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa [POKMASWAS] sanggup menyiapkan biaya pemeliharaan dan perawatan untuk Pos Pengawasan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Materai

(.....)
NIP.

Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Perahu Pokmawas

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Ketua Pokmaswas :
Alamat Pokmaswas :

Menyatakan bahwa Pokmaswas sanggup menyiapkan biaya pemeliharaan dan oprasional untuk Perahu Pokmaswas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Mengetahui;
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Ketua POKMASWAS.....

Materai

(.....)
(.....)
NIP.

Format Formulir Bantuan Paket Rumah Ikan

1. Usulan Bantuan Paket Rumah Ikan (Formulir 1)

| |
|--|
| KOP KOPERASI/KELOMPOK USAHA BERSAMA/DESA/KELURAHAN*) |
|--|

USULAN BANTUAN PAKET RUMAH IKAN

A. INFORMASI UMUM

- 1. Nama Koperasi/KUB/Desa/Kelurahan*) :
(Lengkap/Tidak Disingkat)
- 2. NIK/Nomor Registrasi KUB/Nomor :
Penetapan Masyarakat Hukum Adat**)/
- 3. Tahun Berdiri**) :
- 4. Alamat Lengkap :
 - a. Jalan :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
- 5. Kontak Telpun/Fax :
- 6. Kontak Email/Website :
- 7. Jumlah Anggota/Masyarakat :

B. KEPENGURUSAN

- 1. Nama Pengurus :
 - A. Ketua/Kepala :
 - B. Sekretaris :
 - C. Bendahara :
- 2. No. Kontak Ketua/Kepala :

C. DAFTAR ANGGOTA :

| No. | Nomor KUSUKA/NIK | Nama Nelayan | Profesi | Alamat |
|-----|------------------|--------------|---------|--------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| ... | | | | |

D. USULAN BANTUAN :

- 1. Kebutuhan : ... Modul Rumah Ikan
- 2. Rencana Lokasi Rumah Ikan : ...

Dinas Kabupaten / Kota**)

Nama Kota,...
Ketua Koperasi/KUB*) Nama
Koperasi/KUB*)

(tanda tangan nama jelas, NIP
dan cap basah)

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:
*) pilih salah sat
**) untuk usulan calon penerima
koperas, KUB, atau Masyarakat
Hukum Adat.
***) untuk usulan mandiri tanda
tangan Dinas Kabupaten/Kota
tidak diperlukan

2. Surat Pernyataan Kesiapan, Kemampuan, dan Kesanggupan Mengelola dan Memelihara Bantuan Paket Rumah Ikan (formulir 2)

SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, KEMAMPUAN, DAN KESANGGUPAN MENGELOLA DAN
MEMELIHARA BANTUAN PAKET RUMAH IKAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua Koperasi/KUB/Masyarakat Hukum
Adat/Kepala
Desa/Lurah :

Bertindak atas nama organisasi Koperasi/KUB/Masyarakat Hukum
Adat/Desa/Kelurahan:

- 1 Nama Koperasi/KUB/Masyarakat :
Hukum Adat/Desa/Kelurahan
2. NIK/Nomor Registrasi KUB/ Nomor :
Penetapan Masyarakat Hukum Adat*)

Menyatakan bahwa dalam rangka pemanfaatan Bantuan Rumah Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, kami menyatakan hal sebagai berikut:

- a. bahwa dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang saya sampaikan, berikan, kirimkan, dan/atau isikan untuk keperluan permohonan usulan bantuan paket Rumah Ikan adalah benar, sah, dan/atau sesuai dengan keadaan dan/atau kenyataan;
- b. bahwa saya telah memahami secara jelas dan terperinci seluruh isi dokumen usulan yang saya sampaikan dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- c. siap menerima, merawat, dan memanfaatkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
- d. berpartisipasi dalam sosialisasi, perakitan, dan penempatan/penenggalaman Rumah Ikan;
- e. siap, mampu, dan sanggup mengelola dan memelihara bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
- f. bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan, baik melalui media elektronik dan/atau manual secara berkala; dan
- g. bersedia memanfaatkan sumber daya ikan pada wilayah perairan dengan radius 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) meter dari Rumah Ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa pancing setelah 6 (enam) bulan penempatan Rumah Ikan.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kabupaten / Kota, ... 20xx

Mengetahui
Dinas Kabupaten/Kota ...
Ketua Koperasi/KUB/
Masyarakat Hukum
Adat/Kepala Desa/Lurah
Materai

(tanda tangan, nama jelas, NIP dan
cap basah)
(tanda tangan, nama jelas dan
NIK/NIP)

Keterangan
*) untuk usulan dari calon penerima Koperasi, KUB, atau Masyarakat Hukum
Adat

3. Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan Dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (Formulir 3)

CONTOH SURAT USULAN CALON PENERIMA BANTUAN PAKET
RUMAH IKAN DARIDINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA
KEPADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota, ... (*tanggal*)

Nomor :
Hal : Usulan Calon Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan
Tahun Anggaran 20xx
Lampiran : ... berkas

Yth.
Gubernur Riau
Cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
di
Pekanbaru

Berdasarkan dokumen usulan yang disampaikan oleh calon penerima di Kabupaten/Kota ... (*setempat*), Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ... (*setempat*) telah melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan serta data pendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan usulan Calon Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan Tahun Anggaran 20xx, sebagai berikut:

1. Jumlah Calon Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan yang memenuhi kriteria sebanyak...;
2. Daftar Calon Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan sebagaimana terlampir kami rekomendasikan untuk diproses lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ...

(tanda tangan, nama jelas, NIP dan cap basah)

DAFTAR KOPERASI/KUB/MASYARAKAT HUKUM ADAT/DESA/KELURAHAN CALON PENERIMA BANTUAN PAKET RUMAH IKAN TAHUN
ANGGARAN 20xx

Provinsi : ...

Kabupaten/Kota : ...

| No | Nama Koperasi /KUB/Masyarak at Hukum Adat/Desa /Kelurahan | Alamat | Nama Ketua/Kepala | Nomor Kontak Ketua/Kepala | Usulan Paket Rumah Ikan | Jumlah |
|----|---|--------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------|
| A. | Koperasi /KUB/Masyarakat Hukum Adat/Desa/Kelurahan | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | | | | | |

Lokasi, tanggal/bulan/tahun

Kepala Dinas Kabupaten/Kota ...

(tanda tangan, nama jelas, NIP dan cap basah)

Catatan : jika lebih dari 1 (satu) lembar, agar diberikan paraf oleh pejabat yang berwenang pada setiap lembarnya

4. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK
(Formulir 4)

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN ...
TAHUN ANGGARAN 20xx
Nomor:

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun Dua Ribu ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. N a m a : ...
Jabatan : Direktur PT/CV ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ...
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa, PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa Pekerjaan ... dengan kondisi pekerjaan ...% (telah selesai ... modul dari ... modul yang dipesan) sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor: ... tanggal ... dan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor: ... tanggal ... dengan rincian terlampir.

Berita acara serah terima hasil pekerjaan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | |
|----------------|-----------------|
| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
| Direktur PT/CV | Pejabat Pembuat |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| (tanda tangan, nama jelas, dan cap | (tanda tangan, nama jelas, NIP, |
|------------------------------------|------------------------------------|

| | | | | | |
|--|----------|----------------|--|-------------------|------------------|
| LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN | | | | | |
| ... | | | | | |
| TAHUN ANGGARAN 20xx | | | | | |
| NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH (MODUL) | HARGA SATUAN (Rp) | HARGA TOTAL (Rp) |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| JUMLAH | | | | | |
| PIHAK PERTAMA Direktur PT/CV ... | | | PIHAK KEDUA Pejabat Pembuat Komitmen | | |
| (tanda tangan, nama jelas, dan cap basah) | | | (tanda tangan, nama jelas, NIP, dan cap basah) | | |

B. Format formulir pelaporan hasil pemanfaatan bantuan paket Rumah Ikan sebagai berikut: (Formulir 4)

1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Rumah Ikan (Formulir 4.a)

A. DATA LOKASI

| | |
|-------------------|---|
| 1. Kabupaten | : |
| 2. Kecamatan | : |
| 3. Desa/Kelurahan | : |
| 4. Perairan | : |

B. DATA DAN INFORMASI PENEMPATAN

- a. **Pengadaan**
Pemenang :
Kontrak/SPK :
Tanggal :
Nilai kontrak (Rp.) :
- b. **Sosialisasi**
Tanggal :
Lokasi :
Asal peserta :
Jumlah peserta :
- c. **Titik Koordinat Penempatan** :
- d. **Jumlah rumah ikan** : ... Modul
Jumlah Modul : ... Ha
Luasan terpasang
- e. **Diserahkan kepada**
Penerima Bantuan :
Nomor BAST :

C. DATA DAN INFORMASI HASIL PENGAMATAN BAWAH AIR

| No | Indikator | Hasil Penilaian | | | | | |
|----|------------------------------|--|---------------|-------|--------|--------|-----|
| 1. | Konstruksi | | | | | | |
| | Ketahanan konstruksi | <input type="checkbox"/> Terjadi deformasi <input type="checkbox"/> Tidak terjadi deformasi <input type="checkbox"/> Terjadi pelapukan <input type="checkbox"/> Tidak terjadi pelapukan | | | | | |
| | Kesesuaian lokasi penempatan | <input type="checkbox"/> Terjadi pembenaman sebesar ... cm dari posisi awal <input type="checkbox"/> Tidak terjadi pembenaman <input type="checkbox"/> Terjadi pergeseran sebesar ... cm dari posisi awal <input type="checkbox"/> Tidak terjadi pergeseran | | | | | |
| 2. | Sumber daya ikan | | | | | | |
| | Keanekaragaman | Ditemukan sebanyak ... spesies ikan yang berasosiasi dengan konstruksi rumah ikan | | | | | |
| | Kelimpahan | Spesies | Jumlah (ekor) | | | | |
| | | ... | ... | | | | |
| | | ... | ... | | | | |
| | | ... | ... | | | | |
| | Komposisi ukuran | Spesies | Ukuran (cm) | | | | |
| | | | <5 | 5-<10 | 10-<15 | 15-<20 | ... |
| | | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| No | Indikator | Hasil Penilaian | | | | | |
|----|---------------|---------------------|-----|-----|-----|---------------|-----|
| | | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | Biota lainnya | Biota lain non-ikan | | | | Jumlah (ekor) | |
| | | ... | | | | ... | |
| | | ... | | | | ... | |
| | | ... | | | | ... | |
| | | ... | | | | ... | |

Keterangan:

☐

=

dipilih sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan memberi tanda silang (X)

=

diisi sesuai hasil pengamatan

Deformasi

=

perubahan struktur bangunan Rumah Ikan

Non ikan

=

jenis biota selain ikan bersirip seperti: karang, moluska, dll

1.

Respon nelayan

Ketetapanfungsi

☐

Tidak terjadi perubahan fungsi Rumah Ikan

☐

Terjadi perubahan fungsi Rumah Ikan menjadi rumpon

Kepedulian

☐

Tidak terdapat aktivitas pengelolaan,

☐

Terdapat aktivitas pengelolaan, berupa:

☐

Pengawasan

☐

Pemantauan

☐

Perawatan

☐

Lainnya, sebutkan: ...

Dampak terhadap hasiltangkapan

☐

Berdampak positif terhadap hasil tangkapan, berupa:

☐

Jumlah tangkapan meningkat

☐

Jenis ikan hasil tangkapan lebih beragam

☐

Lainnya, sebutkan: ...

☐

Berdampak negatif terhadap hasil tangkapan, sebutkan:

...

☐

Tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan

Dampak terhadap alurpelayaran

☐

Tidak berdampak terhadap lalulintas kapal nelayan

☐

mengganggu lalulintas kapal nelayan

2.

Saran/Harapan nelayan terkait kegiatan penempatan Rumah Ikan:

1.

2.

Keterangan:

☐

=

dipilih sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan memberi tanda silang X)

=

diisi sesuai hasil wawancara:

35
 |

2. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Paket Rumah Ikan oleh Dinas Provinsi (Formulir 4.b)

Realisasi Pelaksanaan Bantuan Paket Rumah Ikan

| No | Jenis Bantuan | Nama Bantuan | Volume | Nilai (x Rp.000) | Lokasi (Kab/Kota) | Jumlah Penerima | Nama Penerima |
|----|---------------|--------------|--------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

..., ... 20xx

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi ...

(tanda tangan, nama jelas, NIP, dan cap basah)

3. Laporan Penerima Bantuan Paket Rumah Ikan kepada Dinas Provinsi (Formulir 4.c)

Format Laporan Penerima Bantuan Pelaksanaan dan Pemanfaatan Bantuan Paket Rumah Ikan

Tanggal, Bulan, Tahun :
Nama Koperasi/KUB/ :
Masyarakat Hukum Adat/ :
Desa/Kelurahan :
Provinsi :
Kabupaten :
Tanggal Penenggelaman :
Koordinat Penenggalaman :
Jumlah Modul :
Luasan Terpasang :
Kondisi Konstruksi :
Baik/Rusak/Hilang*)

| Pemanfaatan SDI di radius >300-400 m dengan API pancing | | | | |
|---|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| No | Tanggal Penangkapan Ikan | Jenis Ikan | Jumlah Hasil Tangkapan (kg) | Keterangan |
| | | | | |
| | | | | |

Keterangan
*) pilih salah satu

..., ... 20xx
Ketua Koperasi/KUB/ Masyarakat Hukum
Adat/Desa/Kelurahan,

(tanda tangan dan nama jelas)
Tembusan
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ...

Catatan: Dilampirkan foto lokasi

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU
YURNALIS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710417 200212 1 006